

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengujian data dan pembahasan mengenai pengaruh *e-procurement*, *whistleblowing system*, sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap pencegahan *fraud* pengadaan pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti pada penelitian ini sebagai berikut:

1. *E-Procurement* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Komitmen Organisasi tidak berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. *E-Procurement*, *Whistleblowing System*, Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa pada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

5.2 Saran

Saran dari peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan disarankan untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan *E-Procurement* dan *Whistleblowing System* yang telah berjalan dengan baik dan efektif. Serta, dapat

meningkatkan lagi Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi pada setiap OPD menjadi lebih baik dan juga efektif, guna membuat tindak *fraud* pengadaan dapat dicegah.

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan dimensi lain yang memiliki komponen indikator di luar dari yang telah digunakan pada variabel Sistem Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi dalam penelitian ini, atau menggunakan komponen variabel lain yang diduga memiliki pengaruh dalam Pencegaha *Fraud* Pendangaan Barang dan Jasa.
3. Pengembangan yang dapat dilakukan dalam penelitian selanjutnya dengan memperluas lingkup pada kabupaten atau kota yang ada di Indonesia agar dapat tergeneralisir, serta menambahkan metode lain berupa wawancara guna mengumpulkan data selain dari pengisian kuesioner.